

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Unit Desa merupakan suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.


Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibinaserta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Melihat kebutuhan anggota beranekaragam, maka usaha koperasi multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan,

produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Koperasi yang termasuk dalam multipurpose adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

KUD Timbul Jaya didirikan pada tahun 1985, namun mulai aktif kembali pada tahun 2004 dan didaftarkan pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Riau dengan badan hukum No. 56-PAD-IDK800-XII-2004. KUD Timbul Jaya saat ini beralamatkan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Dengan Ketua Bapak Sutarjo, Sekretaris Bapak Imam Mudakir, dan Bendahara Yuli Asnawati.

KUD Timbul Jaya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tonggak dari kekuatan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang ada di pelosok pedesaan. Jika setiap desa koperasinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya maka dapat dengan cepat pembangunan ekonomi dipedesaan meningkat. Jika setiap desa perekonomiannya meningkatkan berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia dalam skala nasional.



*Artinya: Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa.(Al-maidah:2)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, Al-Maidah (Bogor.2007) h.106

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dianjurkan oleh Allah SWT, maka Koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama yang baik dan saling menutupi kebutuhan, hal ini merupakan wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.

Umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang perekonomiannya lemah dengan cara berkoperasi sesuai dengan peraturan dan anjuran agama.

Sebagian Ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi utang) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>2</sup>

Mahmud Syaltut dalam kitab Al-fatwa,berpendapat bahwa didalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.<sup>3</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  
البخارى

---

<sup>2</sup> Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikiyah kapita selekta Hukum islam*. (Bandung,.CV haji Masagung.1994) h.120

<sup>3</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. cetakan ke-7 2011) h.290

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Orang Islam saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh ia menganiayanya, tidak boleh membiarkannya (dengan tidak mau menolongnya). Dan barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. Barangsiapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari qiyamat, dan barangsiapa menutup aib (cela) orang Islam, Allah akan menutup aib (cela)nya besok pada hari qiyamat”. [HR. Bukhari]<sup>4</sup>

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara’ karena dengan persekutuan berarti ada kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara’.<sup>5</sup> Salah satunya dengan mendirikan koperasi, karena pada dasarnya dalam mu’amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Sebagaimana didalam Al-Quran Allah sangat menganjurkan umat Islam untuk menjalin serta menjaga dengan baik hubungan sesama manusia (Hablum minannas) dalam hal bermuamalah.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). Namun penting disadari bahwa KUD didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting KUD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa

---

<sup>4</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Bukhari* ( Darul Fikr, Beirut-Libanon 1995) h. 64

<sup>5</sup> *Ibid.* h . 295

masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Dalam hal ini masyarakat harus lebih selektif dalam membangun sebuah usaha yang tentunya harus tetap sesuai syariat. Kesejahteraan anggota Koperasi adalah tujuan semua koperasi, khususnya KUD. KUD diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang menjadi anggota maupun yang bukan anggota. Atas dasar itulah maka dalam mewujudkan kesejahteraan anggota diperlukan hasil usaha yang maksimum yang dapat dilihat dari perkembangan Usaha yang dicapai yang dipengaruhi oleh Partisipasi Anggota, Kemampuan Manajer dan Bantuan Pemerintah.

Keberhasilan dan kegagalan usaha koperasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam garis besar dapat dibedakan menjadi faktor-faktor yang berasal dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar seperti lingkungan bisnis, perekonomian, selera konsumen, teknologi dan kesesuaian produk yang diusahakan oleh koperasi dengan kebutuhan bagi anggota dan konsumen yang berdomisili disekitarnya, seperti, dukungan moral dari aparat dan anggota serta kesungguhan para pengelola. Faktor dari dalam antara lain, kualitas pelayanan yang diberikan kepada para anggota dan mereka yang menjadi konsumennya.

KUD Timbul Jaya merupakan Koperasi Primer yaitu beranggotakan orang seorang, yang berkedudukan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi. Adapun usaha yang dijalankan oleh KUD Timbul Jaya adalah usaha KKPA, Usaha Waserda, Usaha Simpan Pinjam, Saprodi, atau Saprodi (Sarana Produksi) dan pelayanan Bank BRI.

Dalam hal ini KUD Timbul Jaya belum mencapai pada tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, peneliti

sudah melakukan wawancara pada tanggal 2 juni 2014 terhadap pengurus serta memberikan angket kepada anggota KUD tersebut, bahwa tidak dipungkiri bahwa adanya KUD mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat setempat khususnya anggota KUD tersebut, “Namun meningkatnya kesejahteraan anggota tersebut lebih karena adanya program KKPA, dan Program Simpan Pinjam. Sementara keberadaan KUD dari sektor selain itu belum memberi kontribusi sebagaimana harapan anggota dan masyarakat secara umum. Untuk penyediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari KUD Timbul Jaya belum bisa menjadi pusat peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat, bahkan KUD yang seharusnya menjadi distributor bagi pedagang kecil disekitarnya malah KUD lah yang mengecerkan barang dengan mengambil barang pada seorang toke di Desa Beringin Jaya. Untuk Sarana Produksi misalnya pupuk dan herbisida, yang seharusnya KUD bisa menjadi distributor bagi pedagang kecil di sekitarnya, malah KUD mengambil barang kepada toko besar yang ada di dekat KUD. Dengan kondisi seperti ini maka yang terjadi adalah harga di KUD lebih mahal dari harga di warung atau toko selain KUD”. Sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut. Masalah peranan KUD termasuk salah satu faktor yang harus selalu di perhatikan. Maka dalam penelitian ini kami angkat sebuah judul **“Peranan KUD (Koperasi Unit Desa) Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi).”**

## **B. Batas Masalah**

Berangkat dari peranan KUD Timbul Jaya terhadap perkembangan Ekonomi ditinjau dari Fiqh Muamalah. Sebagaimana KUD mempunyai tujuan membantu

meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dalam hal ini dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus KUD Timbul Jaya, KUD belum berhasil mencapai tujuannya. Permasalahannya difokuskan pada peranan KUD itu sendiri.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Program KUD Timbul Jaya?
2. Bagaimana peranan KUD Timbul Jaya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Beringin Jaya?
3. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tatacara pengelolaan KUD Timbul Jaya
- b. Untuk mengetahui peranan KUD (Koperasi Unit Desa) Timbul Jaya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap peranan KUD.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu Tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana.
- b. Sebagai media informasi dikalangan anggota dan pengguna jasa KUD (Koperasi Unit Desa) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, kemudian untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri tentang peranan KUD (Koperasi Unit Desa) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut Fiqih Muamalah.

- c. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di KUD (Koperasi Unit Desa) Timbul Jaya desa Beringin jaya kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Subyek dan Objek Penelitian**

- a. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Anggota dan Pengurus KUD Timbul Jaya Desa Beringin Jaya kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peranan KUD (Koperasi Unit Desa) terhadap perekonomian masyarakat.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 380 orang yaitu 20 orang pengurus dan 360 orang anggota, peneliti mengambil sampel sebanyak 4 orang dari 20 orang pengurus dengan menggunakan system Purposive, dan 46 orang dari 360 orang anggota dengan menggunakan system Random sampling.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulisan mempergunakan data primer dan data sekunder:

- a. *Data Primer*: yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan dengan cara, Angket dan wawancara.

- b. *Data Sekunder*: yaitu data yang diperoleh dari Al-Quran Terjemah, kitab-kitab Fiqh serta literature lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Interview, yaitu cara bertanya langsung kepada responden dengan menghubungi langsung.
- b. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan.
- c. Angket, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden.
- d. Riset Pustaka, yaitu untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul, selanjutnya penulis analisis dengan beberapa metode:

- a. Metode *Deduktif*, mengemukakan persoalan secara umum kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Metode *Induktif*, mencari data-data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.
- c. Metode *Deskriptif Analisis*, dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian di analisis.

#### **6. Metode Penulisan**

Metode Deskriptif Analisis, dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian di analisis dan disusun menurut yang diperlukan dalam penelitian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan Manfaat penelitian, dan Metode penelitian yang terdiri dari: Lokasi penelitian, Subjek/ Objek, Populasi dan Sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, Metode Analisis data, metode penulisan dan Sistematika penulisan.

BAB II : Menggambarkan secara umum tentang Lokasi Penelitian Meliputi: Geografis, Sosial ekonomi, Pendidikan dan Kehidupan beragama.

BAB III : Menggambarkan secara umum tentang Koperasi: pengertian Koperasi, Syarat-syarat pendirian Koperasi, Macam-macam Koperasi, Hukum pendirian Koperasi.

BAB IV : Mendeskripsikan tentang Peranan KUD ( Koperasi Unit Desa) terhadap perkembangan ekonomi Masyarakat Desa Beringin Jaya dengan menjelaskan Bagaimana Program KUD Timbul Jaya, Bagaimana Peranan KUD Timbul Jaya Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Beringin Jaya, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.